



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Al. Dul Kajuh Al. Dul Pekpek
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberpinang, Desa Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Hadi Al. Dul Kajuh Al. Dul Pekpek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mun Im Jaylani Al. Jailani
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 002 Rw. 025, Desa Karang Harjo,
Kec. Silo, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mun Im Jaylani Al. Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu 1. ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK dan 2. MUN'IM JAYLANI al. JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 378 yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK dan 2. MUN'IM JAYLANI al. JAILANI dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Senilai Rp. 1.950.000,- ;
- 8 (delapan) ekor kambing

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MARSO.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: para terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa 1. ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK dan 2. MUN'IM JAYLANI al. JAILANI pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira mulai sebelum magrib sekira jam 17.15 Wib sampai jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi MARSO di Dusun Krajan Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1 berperan sebagai orang yang akan membayar saat kambing milik saksi MARSO dibeli oleh terdakwa, sedang terdakwa 2 berperan membantu terdakwa 1 dalam transaksi pembelian 16 ekor kambing dengan harga Rp. 25.950.000,- dan membantu terdakwa 1 mengangkut kambing dimaksud untuk dijual ;
- Bahwa dalam transaksi pembelian 16 ekor kambing tersebut akan dibeli lunas, setelah sepakat 16 Ekor kambing tersebut di angkut ke atas pickup yang di bawa oleh terdakwa 2 (IMAM/MUN'IM JAYLANI) dan dua orang lainnya IDRUS (DPO) dan BUAMIN (DPO), setelah seluruh kambing sebanyak 16 ekor naik ke atas pickup dan sudah meninggalkan lokasi kejadian terdakwa 1 yang mengaku bernama (ANTON/tdw 1. ABDUL HADI) kemudian menyerahkan uang kepada saksi MARSO senilai Rp. 1.950.000,- sebagai uang jaminan, kemudian saksi MARSO diajak oleh tdw 1. ABDUL HADI untuk ikut dirinya menarik uang senilai Rp.24.000.000,- untuk melunasi pembayaran pembelian 16 ekor kambing tersebut akan tetapi menolak karena memiliki keterbatasan pandangan saja dan saksi MARSO menyuruh saksi SUDI HARIANTO untuk ikut karena memang ada sejak awal transaksi untuk ikut bersama dengan tdw 1. ABDUL HADI dengan berboncengan menuju ke ATM BCA Kalisat ;
- Bahwa ketika berada di Indomaret saksi SUDI HARIANTO akan membayar pembelian materai ketika menoleh ke arah lokasi parkir terdakwa 1. ABDUL HADI sudah tidak ada sehingga saksi sempat kebingungan mencari keberadaan terdakwa 1. ABDUL HADI kemudian memutuskan untuk pulang kerumah saksi MARSO dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi MARSO menghubungi terdakwa 1. ABDUL HADI via telephone yang mengaku beraada di Kecamatan Sukowono dan beralasan mengambil uang pembelian kambing yang akan di bayarkan kepada saksi MARSO, dimana terdakwa 1. ABDUL HADI menjanjikan akan menemui saksi MARSO di depan masjid jami' Kalisat dan menyuruh saksi MARSO segera berangkat ke lokasi tersebut sehingga saksi MARSO terburu-buru ke lokasi tersebut namun sampai Kalisat lebih dari satu jam menunggu terdakwa 1 dan bahkan nomor handphone nya tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya para saksi pulang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karena saksi MARSO merasa bahwa dirinya telah di tipu oleh terdakwa 1. ABDUL HADI ;

- Bahwa 16 Ekor kambing milik saksi MARSO sudah diangkut ke atas pickup yang di bawa oleh terdakwa 2 (IMAM/MUN'IM JAYLANI) bersama dua orang lainnya IDRUS (DPO) dan BUAMIN (DPO) selanjutnya untuk dijual kepada pedagang kambing di Dusun Baban, Desa Sanenrejo, Kecamatan Silo sebanyak 15 ekor dengan harga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi MARSO menderita kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan I

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti pada saat diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan peristiwa yang di duga merupakan penipuan uang pembayaran pembelian kambing sebanyak 16 ekor yang mana kambing setelah diangkut dan di bawa pergi namun uang yang janjinya dilunasi tunai tidak di bayar dan para terdakwa melarikan diri dan terdakwa 1 ABDUL HADI saat janji akan membayar kambing dengan menarik uang tunai di ATM ternyata hanya berbohong saja dan juga tidak punya kartu ATM ;
- Bahwa 16 ekor kambing jenis lokal tersebut merupakan kambing milik saksi sendiri yang memang akan di jual sudah dijual oleh para terdakwa dan dikembalikan 8 (delapan) ekor , 4 (empat) ekor asli dan 4 (empat) ekor diganti kecil-kecil ;
- Bahwa terjadinya penipuan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib di rumah korban di Dusun Krajan RT 002 / RW 01 Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa 1 ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK adalah orang yang saat kejadian mengaku bernama ANTON yang datang kepada saksi dengan menawarkan akan membeli kambing dan akan membayar lunas tunai saat itu juga, selanjutnya setelah melakukan transaksi, kemudian datanglah terdakwa 2. MUN'IM JAYLANI al. JAILANI yang mengaku bernama IMAM membantu ANTON dalam proses transaksi sampai dengan sepakat Harga Rp. 25.950.000,- untuk pembelian 16 ekor kambing tersebut diatas, setelah sepakat 16 Ekor kambing tersebut di angkut ke atas pickup yang di bawa oleh IMAM dan dua orang lainnya yang saksi tidak ketahui identitasnya, selanjutnya setelah seluruh kambing naik ke atas pickup dan sudah meninggalkan lokasi kejadian terdakwa 1 ABDUL HADI yang mengaku bernama ANTON kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 1.950.000,- sebagai uang jaminan kepada saksi yang mana saksi juga di ajak oleh terdakwa 1 ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK yang mengaku bernama ANTON tersebut untuk ikut dirinya menarik uang senilai Rp.24.000.000,- untuk melunasi pembelian kambing tersebut, namun saksi menolak karena saksi memiliki keterbatasan pandangan yang hanya sekira 40 persen saja, oleh karena itu saksi menyuruh saksi SUDI HARIANTO yang memang ada sejak awal transaksi untuk ikut bersama dengan terdakwa ANTON kemudian berangkat bersama dengan terdakwa 1 ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK yang mengaku ANTON dengan berboncengan menuju ke ATM BCA Kalisat ;
- Bahwa sekira satu jam kemudian SUDI HARIANTO kembali ke rumah saksi dengan mengendarai ojek tidak dengan terdakwa 1 dan menceritakan kronologis saat tiba di kecamatan Kalisat bahwa terdakwa 1 berhenti di depan INDOMARET Kalisat kemudian terdakwa menyodorkan uang tunai Rp. 10.000,- kepada SUDI HARIANTO untuk membeli materai di Indomaret, saat SUDI HARIANTO di dalam Indomaret dan akan membayar ke kasir melihat terdakwa 1 yang semula berhenti di depan Indomaret Kalisat sudah tidak ada lagi, sehingga kemudian SUDI HARIANTO meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantar dirinya ke rumah saksi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita SUDI HARIANTO kemudian saksi menelepon ke nomor terdakwa 1 dimana saat itu terdakwa 1 mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Sukowono untuk mengambil uang pembelian kambing, kemudian terdakwa menjanjikan akan menemui saksi di depan masjid jami' Kalisat dan menyuruh segera berangkat sehingga saksi bersama dengan saksi ABDUL WARIS dan saksi SUDI HARIANTO berangkat menemui terdakwa 1, namun setelah di tunggu lebih dari satu jam terdakwa tidak kunjung datang dan saat di telepon berkali-kali juga handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga kemudian saksi pulang ke rumahnya bersama saksi ABDUL WARIS dan saksi SUDI HARIANTO karena telah merasa di tipu oleh terdakwa1.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi ABDUL WARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti pada saat diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan peristiwa yang di duga merupakan penipuan uang pembayaran pembelian kambing sebanyak 16 ekor yang mana kambing setelah diangkut dan di bawa pergi namun uang yang janjinya dilunasi tunai tidak di bayar dan para terdakwa melarikan diri dan terdakwa 1 ABDUL HADI saat janji akan membayar kambing dengan menarik uang tunai di ATM ternyata hanya berbohong saja dan juga tidak punya kartu ATM ;
 - Bahwa 16 ekor kambing jenis lokal tersebut merupakan kambing milik saksi sendiri yang memang akan di jual sudah dijual oleh para terdakwa dan dikembalikan 8 (delapan) ekor , 4 (empat) ekor asli dan 4 (empat) ekor diganti kecil-kecil ;
 - Bahwa terjadinya penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib di rumah korban di Dusun Krajan RT 002 / RW 01 Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK adalah orang yang saat kejadian mengaku bernama ANTON yang datang kepada saksi dengan menawarkan akan membeli kambing dan akan membayar lunas tunai saat itu juga, selanjutnya setelah melakukan transaksi, kemudian datanglah terdakwa 2. MUN'IM JAYLANI al. JAILANI yang mengaku bernama IMAM membantu ANTON dalam proses transaksi sampai dengan sepakat Harga Rp. 25.950.000,- untuk pembelian 16 ekor kambing tersebut diatas, setelah sepakat 16 Ekor kambing tersebut di angkut ke atas pickup yang di bawa oleh IMAM dan dua orang lainnya yang saksi tidak ketahui identitasnya, selanjutnya setelah seluruh kambing naik ke atas pickup dan sudah meninggalkan lokasi kejadian terdakwa 1 ABDUL HADI yang mengaku bernama ANTON kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 1.950.000,- sebagai uang jaminan kepada saksi yang mana saksi juga di ajak oleh terdakwa 1 ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK yang mengaku bernama ANTON tersebut untuk ikut dirinya menarik uang senilai Rp.24.000.000,- untuk melunasi pembelian kambing tersebut, namun saksi menolak karena saksi memiliki keterbatasan pandangan yang hanya sekira 40 persen saja, oleh karena itu saksi menyuruh saksi SUDI HARIANTO yang memang ada sejak awal transaksi untuk ikut bersama dengan terdakwa ANTON kemudian berangkat bersama dengan terdakwa 1 ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK yang mengaku ANTON dengan berboncengan menuju ke ATM BCA Kalisat ;
- Bahwa sekira satu jam kemudian SUDI HARIANTO kembali ke rumah saksi dengan mengendarai ojek tidak dengan terdakwa 1 dan menceritakan kronologis saat tiba di kecamatan Kalisat bahwa terdakwa 1 berhenti di depan INDOMARET Kalisat kemudian terdakwa menyodorkan uang tunai Rp. 10.000,- kepada SUDI HARIANTO untuk membeli materai di Indomaret, saat SUDI HARIANTO di dalam Indomaret dan akan membayar ke kasir melihat terdakwa 1 yang semula berhenti di depan Indomaret Kalisat sudah tidak ada lagi, sehingga kemudian SUDI HARIANTO meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantar dirinya ke rumah saksi ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita SUDI HARIANTO kemudian saksi menelepon ke nomor terdakwa 1 dimana saat itu terdakwa 1 mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Sukowono untuk mengambil uang pembelian kambing, kemudian terdakwa menjanjikan akan menemui saksi di depan masjid jami' Kalisat dan menyuruh segera berangkat sehingga saksi bersama dengan saksi ABDUL WARIS dan saksi SUDI HARIANTO berangkat menemui terdakwa 1, namun setelah di tunggu lebih dari satu jam terdakwa tidak kunjung datang dan saat di telepon berkali-kali juga handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga kemudian saksi pulang ke rumahnya bersama saksi ABDUL WARIS dan saksi SUDI HARIANTO karena telah merasa di tipu oleh terdakwa1.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi SUDI HARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa oleh pemeriksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti pada saat diperiksa sehubungan dengan perkara atau peristiwa yang di duga merupakan penipuan uang pembayaran pembelian kambing sebanyak 16 ekor yang mana kambing setelah di angkut dan dibawa pergi namun uang yang janjinya lunas tunai tidak di bayar dan terdakwa melarikan diri saat janji akan membayar kambing dengan menarik uang tunai di ATM;
 - Bahwa 16 ekor kambing jenis lokal tersebut merupakan kambing milik saksi sendiri yaitu saksi MARSO yang memang akan di jual ;
 - Bahwa terjadinya penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi di Dusun Krajan RT 002 / RW 01 Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena saksi tiba di lokasi kejadian beberapa saat setelah terdakwa 1 yang mengaku ANTON tiba di lokasi dan melihat sudah ada saksi MARSO dan saksi ABDUL WARIS serta terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK yang mengaku ANTON sedang berbincang ;

- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian saksi memang duduk bersama dengan saksi MARSO dan saksi ABDUL WARIS serta terdakwa 1 ABDUL HADI yang mengaku bernama ANTON yang mana pada intinya saat itu membahas transaksi penjualan kambing oleh saksi I kepada tersangka ANTON, yang di ketahui saksi sesaat kemudian datang lagi terdakwa 2 MUN'IM JAYLANI yang mengaku bernama IMAM dengan membawa kendaraan jenis pick up L300, selanjutnya transaksi berlanjut dengan kesepakatan bahwa 16 ekor kambing di beli dengan harga Rp. 25.950.000,-, kemudian 16 ekor kambing tersebut di angkut ke atas kendaraan yang di bawa terdakwa IMAM kemudian langsung dibawa pergi meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya setelah beberapa saat setelah kendaraan yang mengangkut kambing sudah tidak di lokasi kejadian terdakwa 1 ANTON menyodorkan uang senilai Rp. 1.950.000,- kepada saksi I sebagai jaminan karena terdakwa janji akan langsung melunasi setelah mengambil uang tunai di ATM BCA kalisat dengan mengajak saksi I agar yakin, namun saksi I yang memiliki keterbatasan dalam pandangan menolak ikut dan mengutus saksi untuk ikut dengan tersangka karena saksi II yang merupakan anak saksi I di anggap belum dewasa dan ada keperluan lain saat itu, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa ANTON berangkat bersama dengan berboncengan sepeda motor milik tersangka, saat tiba di kalisat tersangka langsung menghentikan laju kendaraannya tepat di depan Indomaret kalisat kemudian menyodorkan uang senilai Rp. 10.000,- kepada saksi untuk membeli materai dengan alasan untuk kepentingan menarik uang tunai dari ATM, saksi menurut saja karena tidak paham proses penarikan uang tunai melalui ATM;

- Bahwa saat saksi berada di dalam toko indomaret dan akan membayar pembelian materai saksi menoleh ke arah lokasi parkir terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ada sehingga saksi sempat bingung mencari keberadaan terdakwa sehingga kemudian memutuskan pulang ke rumah saksi MARSO untuk melaporkan kejadian tersebut diatas kepada saksi MARSO,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah tiba di rumah saksi I, saksi menceritakan kronologis saat berada di kalisat kepada saksi I, kemudian oleh saksi I terdakwa di hubungi yang mana terdakwa malah mengaku beraada di kecamatan Sukowono dan beralasan mengambil uang pembelian kambing yang akan di bayarkan kepada saksi MARSO, dimana terdakwa menjanjikan akan menemui saksi I di depan masjid jami' Kalisat dan menyuruh saksi I segera berangkat ke lokasi tersebut sehingga saksi MARSO terburu-buru mengajak saksi dan saksi II ke lokasi tersebut namun sampai dengan lebih dari satu jam menunggu terdakwa ABDUL HADI alias ANTON tidak kunjung datang bahkan nomor handphone nya sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi, saksi MARSO dan saksi ABDUL WARIS pulang kembali karena saksi MARSO sudah merasa bahwa dirinya telah di tipu oleh terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I

- Bahwab terdakwa mengaku dan membenarkan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan tersangka bersedia diperiksa oleh pemeriksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan ;
- Bahwa teradakwa mengaku dan membenarkan pernah di hukum dalam perkara yang sama di kabupaten bondowoso pada tahun 2014;
- Bahwa terdakwa mengaku dan membenarkan terkait dengan perkara penipuan dalam proses jual beli kambing ;
- Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira mulai sebelum magrib sekira jam 17.15 Wib sampai dengan sekira jam 19.30 Wib, di rumah saksi I di Dusun Krajan Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember ;
- Terdakwa mengaku dan membenarkan dalam penipuan kambing tersebut berperan sebagai orang yang akan membayar saat kambing milik saksi I sudah di angkut ke atas mobil dan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, adapun dalam penipuan tersebut telah direncanakan yang mana terdakwa di ajak oleh terdakwa II (MUN'IM JAYLANI al. JAILANI) untuk berperan sebagai ANTON yang tugasnya adalah menjadi orang yang memiliki uang untuk melakukan pembayaran dalam proses pembelian kambing dari saksi I tersebut diatas ;

- Terdakwa yang melakukan aksi dan berperan mengaku sebagai ANTON yang seolah orang yang membawa uang untuk membayar, namun saat kambing sudah terangkut ke atas mobil pick up L300 yang datang bersama dengan terdakwa II dan posisi kambing sudah terbawa jauh dari lokasi, kemudian langsung menyerahkan uang senilai Rp. 1.950.000,- kepada saksi MARSO sebagai jaminan kepercayaan dan mengajak saksi I ikut dirinya ke ATM BCA untuk menarik uang tunai yang rencananya di gunakan untuk melunasi pembelian tersebut, terdakwa yang mengetahui keterbatasan pandangan pada saksi I, namun saksi I mengutus saksi III sehingga kemudian terdakwa dan saksi III berangkat bersama menuju ke kecamatan kalisat, yang mana saat tiba di depan indomaret kalisat terdakwa menyuruh saksi III yang masih di bonceng oleh terdakwa untuk turun dan membeli materai 6000 untuk keperluan penarikan uang, saat itu tersangka menyerahkan uang senilai Rp. 10.000,- kepada saksi III untuk membeli materai, saat uang di terikma saksi III dan kemudian saksi III masuk kedalam toko indomaret tersangka langsung pergi meninggalkan saksi III ;

- Bahwa setelah kabur meninggalkan saksi III di Indomaret Kalisat, terdakwa sempat di telepon oleh saksi I sekira satu jam kemudian, dimana saat itu terdakwa sengaja mengatakan dirinya berada di Sukowono untuk mengambil uang dan mengajak janji bertemu dengan saksi I di depan Masjid Jami' Kalisat, dimana saksi I saat itu setuju namun tersangka setelah itu langsung mematikan handphone miliknya dan tidak pernah membayar sampai dengan saat di lakukan pemeriksaan saat ini ;

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian melainkan dengan terdakwa II dan juga BUAMIN (DPO) dan IDRUS (DPO) ;

Keterangan Terdakwa II

- Bahwab terdakwa mengaku dan membenarkan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan tersangka bersedia diperiksa oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan ;
- Terdakwa mengaku dan membenarkan pernah di hukum dalam perkara yang sama di kabupaten Jember pada tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan membenarkan terkait dengan perkara penipuan dalam proses jual beli kambing tersebut diatas memang benar adanya dan sudah di rencanakan, adapun tersangka dengan korban yaitu saksi I awalnya tidak kenal namun baru kenal beberapa hari sebelum hari dan tanggal saat melakukan penipuan, yang di ketahui dari orang yang bernama IDRUS (DPO) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira mulai sebelum magrib sekira jam 17.15 Wib sampai dengan sekira jam 19.30 Wib, di rumah saksi I di Dusun Krajan Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember ;
- Bahwa terdakwa dalam proses penipuan dalam pembalian kambing tersebut berperan sebagai orang yang bernama IMAM dan bertugas mengangkut dan menjual kambing milik saksi I sudah di angkut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi, adapun dalam penipuan tersebut telah di rencanakan yang mana tersangka mengajak tersangka I untuk berperan sebagai ANTON yang tugasnya adalah menjadi orang yang memiliki uang untuk melakukan pembayaran dalam proses pembelian kambing dari saksi I tersebut diatas, adapun yang mempunyai ide awal untuk melakukan penipuan tersebut di atas adalah IDRUS (DPO) ;
- Bahwa tersangka dalam melakukan aksinya memiliki peran masing-masing dimana tersangka I berperan sebagai ANTON yang seolah orang yang membawa uang untuk membayar, sedangkan tersangka berperan sebagai IMAM yang tugasnya mencatat kambing dan mengangkut kambing serta menjualnya bersama dengan IDRUS (DPO), adapun sesuai rencana bahwa tersangka I nantinya berperan untuk seolah membayar kepada saksi I dan janji melunasi kepada saksi I dengan cara menarik uang di ATM BCA yang mana nantinya langsung di tinggal kabur saat saksi I sudah ikut, adapun yang tersangka ketahui rencana tersebut berhasil namun terdakwa tidak tahu bagaimana detilnya, yang di ketahui terdakwa 2 bahwa keseokan harinya kambing yang di dapatkan dengan cara melakukan penipuan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa 2 dan IDRUS di jual kepada orang lain, adapun dari 16 ekor kambing yang berhasil terdakwa 2 bawa kabur dandijual hanya 15 ekor dengan kesepakatan harga Rp. 19.700.000,- dan di bayar tunai, sedangkan satu ekor sisanya tidak jual karena cacat dan rencananya akan disembelih untuk di konsumsi sendiri ;

- Tersangka menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian melainkan dengan tersangka I dan BUAMIN (DPO) serta IDRUS (DPO).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Senilai Rp. 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. 8 (delapan) ekor kambing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan terkait dengan perkara penipuan dalam proses jual beli kambing ;
- Terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira mulai sebelum magrib sekira jam 17.15 Wib sampai dengan sekira jam 19.30 Wib, di rumah saksi I di Dusun Krajan Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember ;
- Terdakwa mengaku dan membenarkan dalam penipuan kambing tersebut berperan sebagai orang yang akan membayar saat kambing milik saksi I sudah di angkut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi, adapun dalam penipuan tersebut telah direncanakan yang mana terdakwa di ajak oleh terdakwa II (MUN'IM JAYLANI al. JAILANI) untuk berperan sebagai ANTON yang tugasnya adalah menjadi orang yang memiliki uang untuk melakukan pembayaran dalam proses pembelian kambing dari saksi I tersebut diatas ;
- Terdakwa membenarkan yang melakukan aksi dan berperan mengaku sebagai ANTON yang seolah orang yang membawa uang untuk membayar, namun saat kambing sudah terangkut ke atas mobil pick up L300 yang datang bersama dengan tersdakwa II dan posisi kambing sudah terbawa jauh dari lokasi, kemudian langsung menyerahkan uang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



senilai Rp. 1.950.000,- kepada saksi MARSO sebagai jaminan kepercayaan dan mengajak saksi I ikut dirinya ke ATM BCA untuk menarik uang tunai yang rencananya di gunakan untuk melunasi pembelian tersebut, terdakwa yang mengetahui keterbatasan pandangan pada saksi I, namun saksi I mengutus saksi III sehingga kemudian terdakwa dan saksi III berangkat bersama menuju ke kecamatan kalisat, yang mana saat tiba di depan indomaret kalisat terdakwa menyuruh saksi III yang masih di bonceng oleh terdakwa untuk turun dan membeli materai 6000 untuk keperluan penarikan uang, saat itu tersangka menyerahkan uang senilai Rp. 10.000,- kepada saksi III untuk membeli materai, saat uang di terikma saksi III dan kemudian saksi III masuk kedalam toko indomaret tersangka langsung pergi meninggalkan saksi III; - Bahwa setelah kabur meninggalkan saksi III di Indomaret Kalisat, terdakwa sempat di telepon oleh saksi I sekira satu jam kemudian, dimana saat itu terdakwa sengaja mengatakan dirinya berada di Sukowono untuk mengambil uang dan mengajak janji bertemu dengan saksi I di depan Masjid Jami' Kalisat, dimana saksi I saat itu setuju namun tersangka setelah itu langsung mematikan handphone miliknya dan tidak pernah membayar sampai dengan saat di lakukan pemeriksaan saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Mereka yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa kata barang siapa ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa bernama Terdakwa I Abdul Hadi Al. Dul Kajuh Al. Dul Pekpek dan Terdakwa II : Mun Im Jaylani Al. Jailani dimana para terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa mampu menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa I Abdul Hadi Al. Dul Kajuh Al. Dul Pekpek dan Terdakwa II : Mun Im Jaylani Al. Jailani dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya sehingga oleh karenanya unsur barang siapa menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fhukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu;

- Bahwa terdakwa mengaku dan membenarkan terkait dengan perkara penipuan dalam proses jual beli kambing ;
- Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira mulai sebelum magrib sekira jam 17.15 Wib sampai dengan sekira jam 19.30 Wib, di rumah saksi I di Dusun Krajan Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dan membenarkan dalam penipuan kambing tersebut berperan sebagai orang yang akan membayar saat kambing milik saksi I sudah di angkut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi, adapun dalam penipuan tersebut telah direncanakan yang mana terdakwa di ajak oleh terdakwa II (MUN'IM JAYLANI al. JAILANI) untuk berperan sebagai ANTON yang tugasnya adalah menjadi orang yang memiliki uang untuk melakukan pembayaran dalam proses pembelian kambing dari saksi I tersebut diatas ;
- Terdakwa membenarkan yang melakukan aksi dan berperan mengaku sebagai ANTON yang seolah orang yang membawa uang untuk membayar, namun saat kambing sudah terangkut ke atas mobil pick up L300 yang datang bersama dengan terdakwa II dan posisi kambing sudah terbawa jauh dari lokasi, kemudian langsung menyerahkan uang senilai Rp. 1.950.000,- kepada saksi MARSO sebagai jaminan kepercayaan dan mengajak saksi I ikut dirinya ke ATM BCA untuk menarik uang tunai yang rencananya di gunakan untuk melunasi pembelian tersebut, terdakwa yang mengetahui keterbatasan pandangan pada saksi I, namun saksi I mengutus saksi III sehingga kemudian terdakwa dan saksi III berangkat bersama menuju ke kecamatan kalisat, yang mana saat tiba di depan indomaret kalisat terdakwa menyuruh saksi III yang masih di bonceng oleh terdakwa untuk turun dan membeli materai 6000 untuk keperluan penarikan uang, saat itu tersangka menyerahkan uang senilai Rp. 10.000,- kepada saksi III untuk membeli materai, saat uang di terikma saksi III dan kemudian saksi III masuk kedalam toko indomaret tersangka langsung pergi meninggalkan saksi III;
- Bahwa setelah kabur meninggalkan saksi III di Indomaret Kalisat, terdakwa sempat di telepon oleh saksi I sekira satu jam kemudian, dimana saat itu terdakwa sengaja mengatakan dirinya berada di Sukowono untuk mengambil uang dan mengajak janji bertemu dengan saksi I di depan Masjid Jami' Kalisat, dimana saksi I saat itu setuju namun tersangka setelah itu langsung mematikan handphone miliknya dan tidak pernah membayar sampai dengan saat di lakukan pemeriksaan saat ini ;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengaku dan membenarkan dalam penipuan kambing tersebut berperan sebagai orang yang akan membayar saat kambing milik saksi I sudah di angkut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi, adapun dalam penipuan tersebut telah direncanakan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr



mana terdakwa di ajak oleh terdakwa II (MUN'IM JAYLANI al. JAILANI) untuk berperan sebagai ANTON yang tugasnya adalah menjadi orang yang memiliki uang untuk melakukan pembayaran dalam proses pembelian kambing dari saksi I tersebut diatas, saat kambing sudah terangkut ke atas mobil pick up L300 yang datang bersama dengan terdakwa II dan posisi kambing sudah terbawa jauh dari lokasi, kemudian langsung menyerahkan uang senilai Rp. 1.950.000,- kepada saksi MARSO sebagai jaminan kepercayaan dan mengajak saksi I ikut dirinya ke ATM BCA untuk menarik uang tunai yang rencananya di gunakan untuk melunasi pembelian tersebut, terdakwa yang mengetahui keterbatasan pandangan pada saksi I, namun saksi I mengutus saksi III sehingga kemudian terdakwa dan saksi III berangkat bersama menuju ke kecamatan kalisat, yang mana saat tiba di depan indomaret kalisat terdakwa menyuruh saksi III yang masih di bonceng oleh terdakwa untuk turun dan membeli materai 6000 untuk keperluan penarikan uang, saat itu tersangka menyerahkan uang senilai Rp. 10.000,- kepada saksi III untuk membeli materai, saat uang di terikma saksi III dan kemudian saksi III masuk kedalam toko indomaret tersangka langsung pergi meninggalkan saksi III;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, taitu berupa kambing telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terdakwa I dan Terdakwa II yang berperan sebagai Anton orang yang berpura-pura punya uang untuk membayar kambing tersebut, telah melakukan tugasnya sesuai dengan skenario sehingga tindak pidana tersebut dapat dilakukan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang Tunai Senilai Rp. 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. 8 (delapan) ekor kambing

Adalah hasil dari kejahatan, dan terbukti sebagai milik saksi Marso maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marso

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa telah menikmati kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa I ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK dan terdakwa II MUN'IM JAYLANI al. JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL HADI al. DUL KAJUH al. DUL PEKPEK dan terdakwa II MUN'IM JAYLANI al. JAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Senilai Rp. 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 8 (delapan) ekor kambing

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MARSO.

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH , Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Akhmad Khoirul , S.H..MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH

H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H..

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

SAHWAR, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 736/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)